

Mendongkrak Penerimaan Pajak Melalui Pembinaan UMKM

Oleh: Gien Agustinawansari*



Pajak.

Sesuai PP 55 tahun 2022 batas waktu penerapan tarif PPh final bagi UMKM orang pribadi 7 tahun, UMKM badan berbentuk PT selama 3 tahun. Setelah batas waktu penerapan tarif pajak final berakhir, maka Wajib Pajak berkewajiban menghitung PPh terutang mengingat tarif umum, yaitu tarif sesuai pasal 17 undang-undang PPh. Penghitungan PPh final berdasar onzet yang diperoleh Wajib Pajak. Penghitungan PPh ini tidak memperimbangkan beban atau biaya yang ditanggung Wajib Pajak dalam menjalankan usahanya. Penerapan tarif umum telah memperhitungkan biaya-biaya usaha karena diketahui atas penghasilan neto atau penghasilan kena pajak.

Wajib Pajak, dalam hal ini UMKM dapat memilih akan menyelenggarakan pembukuan atau tetap melakukan pencatatan. UMKM yang melakukan pencatatan menggunakan PPh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto/NPPN. Ada persentase yang telah diitetapkan pemerintah untuk menentukan besarnya penghitungan PPh, terutama untuk UMKM di bawah 17 undang-undang pajak penghasilan. Perubahan ini menyebabkan UMKM wajib memahami cara menghitung PPh terutang secara benar. UMKM yang menyelenggarakan pembukuan wajib menghitung PPh dengan tarif final 0,5%, menjadikan PPh dengan tarif pasal 17 undang-undang pajak penghasilan. Perubahan ini menyebabkan UMKM wajib memahami cara menghitung PPh terutang segera benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan terhadap UMKM dalam teori lanjutannya adalah kepraktisan, waktunya, pembinaan UMKM dengan mudah dilakukan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Kelas pelatihan daring menjadi efisien, namun keefektifannya perlu diperbaik.

Pelaku UMKM bisa mendapatkan materi pembinaan dalam kelas daring, namun untuk memerlukan akta notaris yang saling berita. Di sini, ada perluang bagi pemilik entitas untuk mensinergikan pihak-pihak yang saling berita. Sinerji antara fiskus sebagai entitas

UMKM yang memiliki menyelenggarakan pembukuan, akan menghitung PPh terutang berdasarkan laba kena pajak. Secara periodik, setiap akhir tahun, UMKM menyusun laporan kewangan yang meliputi laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan hasil usaha atau laporan laba rugi. Dasar penghitungan PPh terutang adalah laba kena pajak menurut fiskus. Ada biaya yang menurut UMKM adalah mencerminkan penghasilan Wajib

jalan. UMKM sebagai pelaku bisnis dan akademisi sebagai pihak yang menyelenggarakan pendidikan. Pembinaan UMKM untuk menjadi skala usaha yang lebih besar membutuhkan campur tangan pihak ketiga. Fiskus ambil bagian dalam pemraktikan peraturan pajak yang baik, benar, taat azas.

Akademisi membantu UMKM memperbaiki paradigma pengetahuan mengelola bisnis agar berkenaan dengan UMKM menjadi tempat belajar para akademisi untuk mendekatkan antara dunia teori dengan dunia praktik. Pembinaan yang dapat dilakukan akademisi berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia/SDM, manajemen risiko, manajemen bencana. Manajemen pajak atau perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh UMKM dapat dilakukan oleh akademisi maupun oleh fiskus.

Pelaku UMKM tinggal memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik dari akademisi maupun dari fiskus. UMKM hendaknya memperhatikan manajemen keuangan usaha mereka. Penisikan keuangan untuk usaha hendaknya dilakukan secara tegas. Keterpisahan ini memudahkan pelaku UMKM dalam menjalola keuangan mereka. Pos kas' dan 'bank yang tersaji di lapangan kenangan adalah kelkayaan UMKM dan bukan keskayaan pribadi pemilik.

Kesinergian ketiga pihak tersebut hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM. Jika ditinjau kepraktisan, waktu dan biaya, pembinaan UMKM dengan mudah dilakukan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Kelas pelatihan daring menjadi efisien, namun keefektifannya perlu diperbaik. Pelaku UMKM bisa mendapatkan materi pembinaan dalam kelas daring, namun untuk memerlukan akta notaris yang saling berita.

Satu harapan yang tak kalah pentingnya adalah ketersediaan peluang kerja dan terwujudnya penerapan tenaga kerja.***

Gien Agustinawansari
Dosen tetap Prodi Akuntansi/
Fakultas Ekonomi/
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Email: gien@ustd.ac.id

siswa tingkat akhir. Program magang yang dicanangkan oleh perguruan tinggi mendapatkan peluang untuk mempraktikkan teori kedalam dunia nyata.

Jumlah UMKM di Indonesia berkisar 66 juta. Shatuh jumla yang cukup untuk menyepak mahasiswa tingkat akhir dalam menjalani program magang. Rekrutmen penerimaan di Kadin menargetkan 30 juta UMKM untuk dititralkan kinerjanya dapat ditangkap perguruan tinggi dalam membekali mahasiswa. Mahasiswa didampingi dosen pendamping lapangan bisa membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya menjadi skala besar dan memungkinkan bisa menduniya.

Satu yang diharapkan pemintah, akademisi dalam hal ini perguruan tinggi dan UMKM dapat tercapai melalui sinergi pihak-pihak yang terlibat. Perguruan tinggi memanfaatkan peluang dalam UMKM untuk mempraktikkan teori-teori yang dipelajari ke dunia praktik. Tindakan ini menjadikan dunia teori menjadi lebih dekat dengan dunia praktik.

Pemerintah berharap UMKM berkembang menjadi usaha berskala besar dan menduni. Penerimaan negara dari pajak dilarang dapat meningkatkan peristiwa ini. UMKM sendiri menjadi berkinerjang, maju, berskala besar. UMKM yang terbiasa membuat perencanaan dapat dari nyumbang penerimaan negara dari sektor pajak.

Satu harapan yang tak kalah pentingnya adalah ketersediaan peluang kerja dan terwujudnya penerapan tenaga kerja.***

Dalam hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN

terutang mengenakan NPPN secara benar. Satu hal yang hendaknya diwujudkan dalam teori lanjutnya ke UMKM, pembinaan adalah fasilitas yang yang terutang mengenakan NPPN